Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

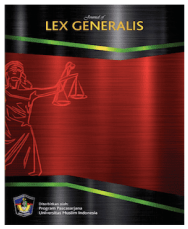

Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majene

Anisa Pratiwi[1*], Sufirman Rahman[2] & Anzar Makkuasa[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: anisa.pratiwi@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Relevasi alasan Pengajuan Isbat nikah di Pengadilan Agama Majene dan antisipasi penyelundupan hukum dalam perkara legalisasi isbat nikah di Pengadilan Agama Majene. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isbat nikah merupakan solusi bagi masyarakat dalam melegalkan perkawianannya yang telah dilaksanakan dengan dibawah tangan ke Pengadilan Agama setempat. Terkait alasan-alasan permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon di Pengadilan Agama Majene berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diketahui kesimpulan bahwa alasan para Pemohon sebagian masih relevan dan sebagian kurang relevan.

***Kata Kunci**: Isbat Nikah; Bawah Tangan; Perkawinan*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the relevance of the reasons for applying for marriage certificates at the Majene Religious Court and to anticipate law smuggling in the legalization of marriage certificates at the Majene Religious Court. This study uses normative legal research methods. The results of this study indicate that marriage consecration is a solution for the community in legalizing their marriage which has been carried out under the hand at the local Religious Court. With regard to the reasons for the application for marriage confirmation submitted by the Petitioners at the Majene Religious Court based on Article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law, it is known that the conclusion is that some of the Petitioners' reasons are still relevant and some are less relevant.

***Keywords**: Marriage Confirmation; Underhand; Marriage*

PENDAHULUAN

Indonesia, disamping sebagai negara hukum juga sebagai negara *walfare state* (tipe negara kesejahteraan). Dalam *walfare state theory* yang digagas oleh R. Kranenburg, pada intinya menekankan campur tangan negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial disemua lapisan masyarakat, bukan sebagai negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*) yang hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Maka sesuai dengan cita kebangsaan dan konsep *walfare state*, negara harus mengambil peran diberbagai lini kehidupan berbangsa dan berbegara, yang salah satunya kebijakan dalam perkawinan, sebab kesejahteraan sosial dapat terwujud secara merata jika kesejahteraan dalam bahtera rumah tangga sudah terwujud, begitupula dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak lepas dari peran dan tanggung jawab keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak untuk memahami hakekat dari kehidupan (Bahrum, 2019).

Pernikahan merupakah hal yang selalu diimpikan oleh setiap manusia. Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta mempunyai keturanan yang shalih dan shalihah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi pasangan muslim. Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (Rahman, & Sahrandi, 2020). Pernikahan menurut Hukum Islam ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebut bahwa perkawinan sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Hanifah, 2019).

Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, idealnya perkawinan itu merupakan hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Pasca amandemen kedua UUD 1945, hak untuk membentuk keluarga kemudian dilembagakan dan dijamin secara tegas dalam konstitusi, bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Begitupula seorang anak, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi.

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan sayang. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah negara yang luas. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik (Somantri, Dahwadin & Faisal, 2018). Tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga. Dasar hukum nikah ialah mubah, namun hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, ketika seseorang telah baliq dan memiliki kemampuan jiwa dan ekonomi, bila tidak melaksanakan pernikahan akan mendatangkan mudarat (misalnya melakukan zina) baginya (Umrah, 2020).

Pencatatan perkawinan merupakan tindakan yang juga berperan penting dalam menentukan kemaslahatan dan kesucian perkawinan dalam sebuah keluarga. Pencatatan perkawinan adalah perbuatan mencatat atau menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang kemudian dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah ini, masing-masing suami-isteri mendapat salinannya (Sirait, 2021). Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) telah disebutkan bahwasannya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 5 Ayat (1), bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban bagi masyarakat Islam. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan itu sendiri, terlebih khusus bagi perempuan dan anak dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang Islam berfungsi sebagai alat "ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam" dan sebagai pelengkap "perkawinan belum atau tidak dicatat", yaitu perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 KHI (Muchsin, Sufyan & Hariyanto, 2019).

Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi hukum Islam (KHI). Namun Isbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: a. dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974 (Bukhori, 2016).

Isbat nikah yang selama ini dianggap sebagai solusi penyelesaian perkawinan di bawah tangan yang ditawarkan Undang-undang saat ini pun tidak lepas dari permasalahan. Banyak hal yang harus dicermati dalam permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini lah yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam memeriksa permohonan Isbat Nikah (Kurniawan & Qohar, 2021).

Sejauh ini permohonan isbat nikah yang terdaftar di Pengadilam Agama Majene pada tahun 2020 sebayak 131 perkara dan meningkat pada tahun 2021 yaitu sebanyak 188 perkara, dengan rata-rata isbat nikah diajukan dengan alasan untuk menerbitkan akta nikah dan sebagai syarat untuk proses perceraian yang diajukan. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya pengakuan hukum dalam sebuah pernikahan sebagai bentuk penjaminan hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya perkawinan. Namun selain daripada itu juga terdapat alasan lain yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dibawah tangan (pernikahan siri) dilakukan seperti kurang cukup umur salah satu mempelai atau kedua mempelai yang akan menikah, sehingga baginya

melakukan pernikahan siri merupakan alternative dan selanjutnya mendaftarkan permohonan isbat nikah di Pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini memiliki tipe penelitian hukum normatif *(normative legal research)*. Tipe penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum materiil maupun formiil dalam persidangan. Dalam melakukan kegiatan penelitian maka harus adanya lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Majene adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan bahwa Pengadilan Majene banyak menerima perkara Pengajuan Isbat nikah.

PEMBAHASAN

A. Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majene berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar alasan permohonan isbat nikah.

Sebagaimana penelitian ini adalah mengkaji relevansi alasan pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Majene disesuaikan dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar alasan permohonan isbat nikah di ajukan di Pengadilan Agama.

Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami dan istri maupun ahli warisnya ke Pengadilan Agama bermaksud untuk mengetahui sah dan tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan oleh pasangan suami istri namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Selanjutnya dari permohonan tersebut akan di periksa dan diputus oleh Hakim yang mana akan dimuat dalam penetapan. Apabila dikabulkan, maka penetapan tersebut sebagai dasar para Pemohon untuk mengajukan penerbitan akta nikah di Kantor Urusan Agama (Lubis, Riza & Suwalla, 2023).

Terdapat 2 jenis perkara Pengajuan pengesahan perkawinan yang mana disebut Isbat Nikah di Pengadilan Agama yaitu *voluntair* dan *contentiosa* (Huda, 2014). Pada prinsipnya pengajuan pengesahan pernikahan (isbat nikah) bermaksud untuk diterbitkannya penetapan atas sah dan tidaknya suatu pernikahan, sehingga dari permohonan tersebut Hakim akan memberikan putusan maupun penetapan dengan putusan yang bersifat *deklaratoir*. Putusan atau penetapan *deklaratoir* merupakan putusan yang menyatakan keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum.

Permohonan isbat nikah menajdi jenis perkara *volountair* apabila diajukan oleh pasangan suami istri tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya. Sedangan permohonan isbat nikah bersifat *contentiosa* atau disebut juga berubah menjadi perkara gugatan apabila dalam pengajuan permohonan isbat nikah tersebut hanya diajukan oleh salah satu pihak baik istri saja ataupun suami saja, diajukan oleh para ahli warisnya, diajukan untuk mengesahkan perkawinan kedua maupun ketiga sehingga istri sebelumnya maupun anak-anaknya didudukan sebagai Termohon. Hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Berdasarkan data permohonan isbat nikah pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Majene tercatat sebanyak 131 perkara dan di tahun 2021 sebanyak 188 perkara. Dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, tentunya permohonan para Pemohon tersebut harus mencantumkan alasan-alasan yang menggambarkan keadaan terjadinya pernikahan dibawah tangan tersebut yang dimuat dalam posita permohonan.

Alasan-alasan para Pemohon tersebut yang akan direlevansikan terhadap Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu permohonan pengesahan perkawinan (Isbat Nikah) ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

a. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya akta nikah;
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat digaris bawahi analisis dalam bab ini akan dibatasi pada alasan-alasan Pemohon dalam pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Majene.

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Perkawinan yang tidak tercatat dan ingin bercerai dapat diajukan isbat nikah kumulasi perceraian. Tercatat pada tahun 2020 terdapat 10 perkara Isbat nikah kumulasi Cerai gugat/ Cerai Talak dan di tahun 2021 terdapat 20 perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Majene.

Adanya pendaftaran jenis perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat/ Cerai Talak telah sesuai dengan Pasal 7 (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam. Dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat/ cerai talak tersebut, Hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan pernikahannya tersebut, apabila pernikahannya telah sah, maka selanjutnya akan diperiksa terkait permasalahan rumah tangganya. Sehingga apabila dari pemeriksaan perkara isbat nikah terdapat ketidak sesuaian baik dari rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum islam maupun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, maka permohonan pengesahan perkawiann (Isbat Nikah) dinyatakan ditolak dan untuk perkara perceraian tidak dapat dilanjutkan sebab pernikahan sebagai landasan adanya masalah rumah tangga dianggap tidak sah.

2. Adanya Alasan karena Hilangnya Akta Nikah

Pengajuan permohonan isbat nikah dengan didasari alasan karena hilangnya akta nikah menjadi alasan yang tidak relevan, mengingat dengan diterbitkannya BAB XVI Pengamanan Dokumen Pasal 45 ayat (2) dan (6) PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan telah disebutkan bahwa pengamanan dokumen dilakukan secara manual dan elektronik oleh Kementrian Agama.

Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tersebut Terhadap hilangnya Akta Nikah maka sudah tidak perlu diajukan di Pengadilan Agama melainkan pasangan suami dan istri dapat mengajukan langsug di Kantor Urusan Agama setempat disertai bukti kehilangan atau kerusakan yang dibuat oleh Kepolisian. Sehingga untuk alasan

kehilangan atau kerusakan akta nikah bukan alagi menjadi alasan yang relevan para Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.

3. Adanya Alasan Karena Keraguan Tentang Sah Dan Tidaknya Salah Satu Syarat Perkawinan

Pengesahan perkawinan dengan alasan adanya keraguan tentang sah dan tidaknya salah satu syarat perkawinan menjadi celah alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Mengenai alasan tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah akan memeriksa mengenai rukun dan syarat perkawinan apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam maupun perundang-undangan.

Pada nyatanya Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi hukum islam ini menjadi alasan yang cukup diminati para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Namun juga perlu untuk diwaspadai terhadap alasan tersebut agar tidak menjadi celah adanya pelanggaran hukum perkawinan di masyarakat. Sehingga untuk mengantisipasi hal demikian, Hakim selalu menggali fakta terkait adanya alasan yang melatar belakangi para Pemohon yang enggan mendaftakan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama.

4. **Adanya Alasan Karena perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Alasan mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan alasan yang sudah jarang diajukan di Pengadilan Agama Majene, adapun apabila terdapat alasan tersebut disertai dengan permohonan penetapan ahli waris mengingat sudah selama 45 tahun Undang-undang tentang Perkawinan di Indonesia di undangkan.

Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021di Pengadilan Agama Majene terdapat 2 (dua) permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan untuk pengesahan perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adapun sebagai pemohonnya adalah para ahli waris, sehingga jenis dari perkara isbat nikah tersebut berupah menjadi *contentiosa*.

5. Adanya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 7 ayat (3) huruf e mengenai alasan isbat nikah diajukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi alasan yang sangat mendominasi di Pengadilan Agama Majene. Pada Pasal tersebut Majelis Hakim sering menjadikan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah. Dianggap sebagai alasan yang sangat kuat dan selalu banyak dikabulkan permohonan isbat nikah, Pasal tersebut dijadikan alasan paling kuat oleh para pasangan suami istri dalam melaksanakan pernikahan dibawah tangan.

Pasal 7 ayat (3) poin e tersebut dianggap multi tafsir yang banyak kalangan menilai bahwa poin (e) bertentangan dengan poin (d) yang mana poin (d) menggariskan seharusnya tidak ada lagi isbat nikah yang dibenarkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi disisi lain poin (e) kembali membenarkan bahwa selama tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974. Termasuk alasan-alasan pengajuan Isbat nikah yang sering menjadi penyebab adanya pernikahan dibawah tangan adalah:

1) Keterbatasan biaya para Pemohon sehingga tidak tercatatkan perkawinannya;
2) Kurangnya pemahaman para Pemohon tentang pentingnya Pencatatan Perkawinan sehingga para Pemohon melangsungkan perkawinan dibawah tangan;
3) Luputnya pemantauan Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Desa-Desa atau kampong;
4) Masalah adat antara para Pemohon (mempelai wanita dan mempelai pria) sehingga para Pemohon tetap melangsungkan perkawinan di bawah tangan;
5) Jarak lokasi rumah masyarakat ke Kantor Urusan Agama setempat yang sulit di akses;
6) Masih terdapat persyaratan administrasi yang belum lengkap sebagai syarat pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama;
7) Umur yang belum mencukupi batas minimal menikah untuk calon suami maupun calon istri;
8) Salah satu pihak atau keduanya masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak yang lain;
9) Masa iddah yang belum terselesaikan bagi calon mempelai perempuan dengan status janda sebelumnya;

Perlu untuk dipahami bahwa tujuan hukum syariat Islam tidak lah terbatas untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan manusia. Namun lebih daripada itu, diantaranya adalah melindungi kemaslahatan hidup, kedamaian, ketertiban dan keadilan. Bentuk kemaslahatan hidup dalam hal perlindungan hukum mengenai kehidupan berumah tangga adalah dengan terbitnya akta nikah sebagai bukti *autentik* sahnya suatu perkawinan antara suami dan istri. Sehingga dengan pengabaian pencatatan perkawinan merupakan bukti pelanggaran hukum yang berimplikasi pada pengabaian tujuan hukum syariat islam itu sendiri.

B. Pertimbangan Hakim Untuk Mengantisipasi Penyelundupan Hukum Dalam Perkara Legalisasi Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Majene

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Hakim dalam memeriksaan perkara melalui tahapan sebagai berikut mengkonstatir, mengkualifisir dan konstituir. Mengkonstatir adalah mencari kebenaran terjadinya peristiwa. Hal ini dilakukan oleh Hakim karena adanya permohonan atas suatu peristiwa perkawinan yang harus dibuktikan berdasarkan hukum. Mengkualifisir adalah kegiatan Hakim dalam menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selanjutnya hasil penilaian peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya. Konsituir adalah tahapan Hakim dalam menetapkan dan/atau menerapkan hukumnya terhadap fakta yang telah ditemukan dalam tahap

konstatir. Di sini hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu simpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya.

Dalam rangka mencari dan menemukan hukum maka ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan oleh seorang Hakim**;**

1) Kesesuain peristiwa dengan ketentuan Undang-Undang atau sumber hukum lainnya;
2) Peristiwa yang terbukti bersifat khusus, sementara ketentuan hukumnya bersifat umum;
3) Peristiwa tidak ada ketentuan hukumnya

Berkenaan dengan permohonan isbat nikah, para Pemohon pada saat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam bentuk surat permohonan yang didalamnya termuat secara jelas duduk persoalan atau dasar permohonan yang dalam hukum acara perdata disebut *fundamentum petendi* atau *posita* dan dilengkapi pula dengan *petitum* yakni hal-hal apa saja yang diinginkan atau diminta oleh para Pemohon untuk diputuskan atau ditetapkan oleh hakim.

Didalam putusan ataupun penetapan seluruh dari petitum para Pemohon harus dipertimbangkan satu persatu dalam amar atau dictum putusan atau penetapan. Sehingga berkaitan dengan permohonan isbat nikah adalah permohonan untuk ditetapkan perkawinan para Pemohon sebagai perkawinan yang sah berasarkan agama dan perundang-undangan. Adapun jenis putusan atau penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah bersifat *deklaratoir* yang berarti putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan sesuatu hukum.

Pada putusan atau penetapan *deklaratoir* amar atau dictum putusan hanya mengandung pernyataan hukum saja tanpa dibarengi dengan penghukuman. Pada umumnya putusan bersifat *deklaratoir* terdapat pada perkara *voluntair*. Tetapi juga dapat didalam perkara *contensius* apabila putusan yang dimintakan itu mempunyai akibat hukum. Putusan *deklaratoir* tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial (tidak dapat dieksekusi). Sebab putusan yang bersifat demikian hanya menyatakan keadaan hukumnya.

Terkait pertimbangan hukum dasar yang sering ditemukan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah adalah:

1) Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;
2) Bahwa dalam Agama Islam, perkawinan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 KHI;
3) Bahwa selain terpenuhinya tukun dan syarat perkawinan tentunya juga tidak melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI yakni tentang Larangan Kawin;
4) Bahwa salah satu tujuan syariat islam adalah memelihara keturunan dan kehormatan (*hifzh al-nashli*) dan keberadaan Negara adalah penanggung jawab untuk itu.

Bila melihat keempat pertimbangan hukum dasar perkawinan jika terpenuhi, tentunya bisa dipastikan bahwa setiap peristiwa perkawinan yang terjadi saat sekarang ini sudah pasti permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Terlebih

pencatatan perkawinan tidak ada ketentuan tegas yang mengaturnya dan pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi. Bukan sebagai syarat sahnya perkawinan dalam islam.

Aturan hukum positif pun demikian, dalam Undang-Undang perkawinan keabsahan suatu perkawinan dikembalikan kepada masing-masing agamanya. Kompilasi Hukum Islam sebagai kodifikasi beberapa pendapat mazhab, bahkan beberapa kalangan menilai bahwa Kompilasi Hukum Islam menerapkan konsep "Validasi Ganda" terkait pencatatan perkawinan ini. Yang mana dalam KHI menegaskan bahwa pencatatan merupakan keharusan.

Pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan selain alasan sebagaimana dalam Pasal 7 KHI juga tidak ada aturan yang mengatur secara tegas. Kecuali hanya terdapat pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berupa pidana denda, tetapi hal inipun menjadi delik aduan yaitu baru dilakukan penindakan jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawianan tersebut. Sehingga wajar hingga kini pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama tidak mengalami penurunan secara signifikan. Meskipun demikian harus ada upaya untuk menegakkan suatu aturan kea rah yang lebih baik, sehingga aturan yang ada tidak stagnan dan seakan kaku dalam penerapannya. Ada suatu upaya ketegasan sehingga alasan-alasan pengajuan isbat nikah tidak sebatas alasan yang dibuat-buat.

Suatu perkawinan sah bila terpenuhi rukun dan syarat serta terbebas dari larangan-larangan tetapi perlu difikir efek yang ditimbulkan akibat tidak tercatatnya suatu perkawinan saat ini. Sekalipun sah menurut agama tetapi pengabaian pencatatan perkawinan merupakan pelanggaran hukum. Untuk menjembatani masyarakata yang tidak mencatatkan perkawinannya, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah ini sendiri merupakan proses persidangan untuk mengesahkan perkawinannya yang tidak tercatat.

Adapun jumlah perkara permohonan isbat nikah yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Majene sebagai berikut:

Tabe 1. Jumlah Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majene

Tahun	Jumlah Perkara
2020	131
2021	188

Selanjutnya berdasarkan jumlah perkara tersebut, diperoleh data mengenai status putusan dan penetapan isbat nikah sebagai berikut

Keterangan :
Tahun 2020 :

a. Perkara yang dikabulkan sejumlah 115;
b. Perkara yang di tolak sejumlah 8;
c. Perkara yang dicabut 8;

Tahun 2021;

a. Perkara yang dikabulkan sejumlah 150;
b. Perkara yang di tolak sejumlah 4;
c. Perkara yang dicabut 10;
d. Perkara gugur 14

Tingginya perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Majene merupakan anggapan masyarakat tentang isbat nikah yang dianggap sebagai sebuah solusi bagi mereka yang telah menikah dibawah tangan dan akan menerbitkan akta nikah. Sehingga alasan pendaftaran isbat nikah dibuat dengan segala alasan yang mendukung dari isi permohonan para Pemohon. Maka dalam memeriksa perkara isbat nikah Hakim Pengadilan Agama Majene melalui wawancara yang telah dilaksanakan, sepakat untuk selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1) Terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara islam hal ini tentu dengan memperhatikan:
   a. Agama para calon suami maupun calon istri;
   b. Jenis kelamin para calon suami dan calon istri;
   c. Wali nikah;
   d. Saksi nikah;
   e. Ijab Qabul;
   f. Mahar;
2) Terpenuhinya ketentuan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:
   a. Usia para calon suami maupun calon istri;
   b. Status para calon suami dan calon istri. Apabila bersatatus duda/janda karena mati melampirkan akta kematian, apabila berstatus janda/duda karena cerai maka harus melampirkan akta cerainya;

c. Memperhatikan lamanya masa iddah bagi calon istri dengan status janda sebelumnya;
d. Memperhatikan adanya hubungan nasab maupun sepersusuan.

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Majene menolak permohonan isbat nikah karena wali nikah tidak sah

Adapun dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada perkara isbat nikah nomor **234/Pdt.P/2021/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah yang tidak berhak atau tidak berwenang menjadi wali nikah yakni Payong yang beragama Kristen sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah yang tidak berhak atau tidak berwenang menjadi wali nikah, maka hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan (rukun nikah) sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* patut untuk di tolak**;**

Dalam Perkara permohonan isbat nikah nomor **141/Pdt.P/2021/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah yang tidak berhak atau tidak berwenang menjadi wali nikah yakni Hesdi, nikah adalah saudara dari ibu Pemohon I, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah yang tidak berhak atau tidak berwenang menjadi wali nikah, maka hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan (rukun nikah) sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* patut untuk di tolak**;**

Dalam Perkara permohonan isbat nikah nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Mj terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah

udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (Hasman bin Mansur) dengan Pemohon II (Selma Yunita binti Selpi) **telah tidak memenuhi** rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan nikahnya dinyatakan tidak sah menurut syariat Islam dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Perkara permohonan isbat nikah nomor **126/Pdt.P/2021/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah yang tidak berhak atau tidak berwenang menjadi wali nikah yakni Abdul Hamid yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II sedangkan ayah kandung Pemohon II yang bernama Frans yang beragama Kristen sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah yang tidak berhak atau tidak berwenang menjadi wali nikah, maka hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan (rukun nikah) sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* patut untuk di tolak**;**

Dalam Perkara permohonan isbat nikah nomor **61/Pdt.P/2021/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saudara tiri yang tidak memiliki hubungan darah secara nasab tidak termasuk susunan kekerabatan dari calon mempelai wanita yang bisa bertindak sebagai wali nikah calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai ketentuan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14, 19, 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut harus ditolak;

Dalam Perkara permohonan isbat nikah nomor **217/Pdt.P/2020/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti fakta bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan dengan wali yang sah, maka tidak perlu lagi membuktikan dan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon yang lainnya, karena meskipun

dalil-dalil lainnya terbukti, hal itu tidak mempengaruhi fakta bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa wali yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai ketentuan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14, 19, 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut harus ditolak;

Dalam Perkara permohonan isbat nikah nomor **200/Pdt.P/2020/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian, siapapun yang tidak berstatus sebagai pejabat resmi sebagaimana maksud Pasal tersebut diatas, dia tidak bisa disebut sebagai wali hakim, baik itu, Kiyai, Ustad, guru ngaji, apalagi teman, tidak bisa disebut wali hakim. Termasuk juga pejabat Kantor Urusan Agama yang datang atas nama pribadi, bukan atas nama pemegang jabatan dalam instansi tersebut, tidak bisa disebut sebagai wali hakim. Intinya yang berstatus sebagai wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga sebagaimana maksud Pasal 1 huruf b jo. Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali hakim dan bukan atas nama pribadi, dan siapapun yang tetap nekat mengajukan diri menjadi wali, maka statusnya wali gadungan dan tidak sah menjadi wali. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan tanpa wali dan itu statusnya tidak sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II mendalilkan bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang tidak ditunjuk oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 20, 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah Pemohon II seharusnya yang mempunyai hubungan nasab atau kalau tidak ada adalah wali hakim yang sesuai dengan ketentuan jo Pasal 1 huruf b jo. Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali hakim pernikahan tersebut harus dinyatakan fasid (batal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan, dan patut untuk ditolak;

Dalam Perkara permohonan isbat nikah nomor **153/Pdt.P/2020/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Paman Pemohon II adalah wali nasab yang sah dari Pemohon II sementara yang menjadi wali nikah Pemohon II sekaligus menikahkan para Pemohon adalah Imam Mushollah Baruga bernama Jamaluddin Gatan tanpa adanya proses penyerahan perwalian dari Paman Pemohon II, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan tanpa wali yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti fakta bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan bukan dengan wali yang sah, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dalil-dalil para Pemohon yang lainnya, karena meskipun dalil-dalil lainnya terbukti,

hal itu tidak mempengaruhi fakta bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa wali yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai ketentuan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14, 19, 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut harus ditolak;

Dalam Perkara permohonan isbat nikah nomor **100/Pdt.P/2020/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Ayah Pemohon tidak pernah menyerahkan/mewakilkan perwaliannya kepada Imam Masjid Dusun Leppangan bernama Ramlan, dan diakui sendiri oleh Pemohon II bahwa Ayah Kandung Pemohon II tidak hadir dan juga tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Imam Masjid Dusun Leppangan bernama Ramlan, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah dilangsungkan tanpa wali yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti fakta bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan dengan wali yang sah, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dalil-dalil para Pemohon yang lainnya, karena meskipun dalil-dalil lainnya terbukti, hal itu tidak mempengaruhi fakta bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa wali yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka berdasarkan Hadits Nabi SAW sebagaimana tersebut dalam HR. At-Tirmidzi (no. 1101) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2085) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024) al-Hakim (I/170) yang artinya "tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali", maka permohonan para Pemohon harus ditolak;

Dalam Perkara permohonan isbat nikah nomor **28/Pdt.P/2020/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah merupakan salah satu rukun nikah sebagaimana dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul dan berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dikarenakan tidak ada wali nikah dari Pemohon II ketika para Pemohon menikah dan ketika akad nikah dilaksanakan tidak pula ada penyerahan saudara kandung Pemohon II untuk mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena pernikahan yang telah dilaksanakan para Pemohon pada tanggal 05 Januari 2016 di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, maka pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dan menyatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya pernikahan para Pemohon tidak sah, maka *petitum* dalam surat permohonan para Pemohon harus ditolak;

Dalam Perkara permohonan isbat nikah kumulasi cerai talak nomor **195/Pdt.P/2021/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan jawaban Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon ditemukan fakta-fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Maret 2015 di BTN Leppe, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah Paman sepupu Termohon karena ayah kandung Termohon berada di luar daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena wali dari Termohon yakni ayah kandung Termohon diakui Termohon masih hidup, namun Termohon tidak mendudukkan ayah kandungnya sebagai walinya melainkan mendudukkan paman sepupu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon (Muh. Sabri Ayyub bin Mahmud) dengan Termohon (Putriani binti Hamdani Dj.) **telah tidak memenuhi** rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan Termohon untuk mengisbatkan nikahnya dinyatakan tidak sah menurut syariat Islam dan harus dinyatakan ditolak;\

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Majene menolak permohonan isbat nikah karena tidak cukup masa iddah

Dalam perkara permohonan isbat nikah nomor **85/Pdt.P/2021/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah nyata terbukti bahwa ketika Pemohon II dengan suaminya terdahulu (**Ruslan bin P. Djemma**) becerai, keadaan Pemohon II adalah *ba'da dukhul* sehingga Pemohon II harus menjalankan masa tunggu atau masa iddah terlebih dahulu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilakukan pada saat Pemohon II masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada saat Pemohon II masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon II dilarang melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* patut untuk di tolak

Dalam perkara permohonan isbat nikah kumulasi cerai gugat nomor **177/Pdt.P/2020/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat diatas telah nyata terbukti bahwa ketika Penggugat dengan suaminya terdahulu (Sudin bin Hayya) becerai, keadaan Pemohon II adalah *ba'da dukhul* sehingga Pemohon II harus menjalankan masa tunggu atau iddah terlebih dahulu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada saat Pemohon II masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dengan Pemohon II dilarang melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian dapatlah diambil kaidah hukum perkawinan yang dilaksanakan pada saat mempelai wanita masih dalam masa iddah maka perkawinan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk diisbatkan nikahnya sudah sepatutnya untuk ditolak;

3. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Majene menolak permohonan isbat nikah karena masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain

Dalam perkara permohonan isbat nikah nomor **49/Pdt.P/2021/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika para Pemohon melakukan pernikahan tanggal 17 Maret 2020 Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam para Pemohon tidak diperbolehkan atau dilarang kawin lagi;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian dapatlah diambil kaidah hukum perkawinan yang dilaksanakan pada saat salah satu mempelai masih terikat dalam perkawinan yang sah maka perkawinan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum, oleh sebab itu permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya harus dinyatakan ditolak;

Dalam perkara permohonan isbat nikah nomor **159Pdt.P/2020/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun sejak tanggal 18 Mei 2011 Pemohon I telah resmi bercerai dengan Suci Angela D, SKM, namun oleh karena perkawinan yang harus dinilai dalam perkara ini adalah perkawinan yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2008, maka perceraian Pemohon I dengan Suci Angela D, SKM itu tidak dapat merubah fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang

terjadi pada tanggal 8 Agustus 2008 adalah perkawinan poligami (beristeri lebih dari seorang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka seorang yang akan beristeri lebih dari seorang terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama, dan oleh karena Pemohon I tidak pernah mendapatkan izin dari pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang sebelum menikah dengan Pemohon II, maka perkawinan tersebut harus dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat sehingga harus dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon selain yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, menurut Majelis Hakim, meskipun dalil-dalil tersebut berhasil dibuktikan oleh para Pemohon, hal itu tidaklah merubah fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan poligami (bersiteri lebih dari seorang), sehingga para Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil tersebut, melainkan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon harus ditolak;

Dalam perkara permohonan isbat nikah nomor **34/Pdt.P/2020/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan anatara Pemohon I dan Pemohon dua juga bertentangan dengan ketentuan pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanira karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon telah melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, Hakim berpendapat bahwa Permohona Para Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam perkara permohonan isbat nikah kumulasi cerai gugat nomor **110/Pdt.P/2020/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, salah satu persyaratan pengesahan perkawinan adalah perkawinan yang diajukan itsbat itu tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali laki-laki yang mendapat izin dari Pengadilan untuk menikah lagi, maka demikian pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak sah secara hukum maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya, karena meskipun dalil-dalil lainnya terbukti, hal itu tidak mempengaruhi fakta bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa adanya izin dari Pengadilan untuk seorang laki-laki dapat menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat mengenai status Tergugat ketika dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 April 2011 di Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar adalah masih terikat perkawinan dengan pihak lain maka pengesahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan ditolak;

4. **Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Majene menolak permohonan isbat nikah Karena Kurang Saksi nikah**

Dalam perkara permohonan isbat nikah nomor **30/Pdt.P/2020/PA.Mj** terhadap permohonan isbat nikah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh pernikahan yang telah dilaksanakan para Pemohon pada tanggal 02 September 1990 di Dusun Puppalawo, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut disebabkan hanya satu orang saksi nikah saja ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan, maka pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dan menyatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya pernikahan para Pemohon tidak sah, maka *petitum* dalam surat permohonan para Pemohon harus ditolak;

Dalam hal Hakim memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah sangat penting sekali bagi hakim untuk memeriksa secara detail dengan menggali fakta-fakta hukum mulai dari alasan para pihak memilih tidak mencatat langsung ke Kantor Urusan Agama setempat hingga proses terlaksananya perkawinan dibawah tanga tersebut apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan ajaran agama islam maupun aturan perundang-undangan

Adapun 4 (empat) alasan besar yang paling dominan Hakim harus menolak permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) di Pengadilan Agama Majene dari tahun 2020- 2021 yaitu dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

1. Karena wali nikah tidak sah;
2. Karena tidak cukup masa iddah bagi calon istri pada saat perkawinan dilangsungkan;
3. Karena masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain pada saat melaksanakan perkawinan sirri;
4. Karena Kurang Saksi nikah.

Dengan demikian, selama perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh para Pemohon telah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Agama Islam dan aturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka peluang permohonan Isbat Nikah sangatlah besar untuk diterima / dikabulkan

KESIMPULAN

1. Bahwa alasan pengajuan Isbat Nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak semuanya relevan dengan masa sekarang. Sehingga alasan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Majene sebagian masih relevan dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

sehingga setelah diperiksa dan digali fakta oleh Hakim telah sesuai dengan syarat dan rukun berdasarkan agama Islam dan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga dapat dikabulkan oleh Hakim. Namun sebagian alasan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah tidak relevan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat menjadi dasar Hakim untuk menolak permohonan tersebut.

2. Hakim Pengadilan Agama Majene telah memeriksa perkara permohonan Isbat Nikah dengan teliti dalam penggalian fakta hukum, sehingga mempersempit kemungkinan adanya penyelundupan hukum melalui Isbat Nikah.

SARAN

1. Diperlukannya revisi Pasal Kompilasi Hukum Islam terkait kriteria Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Untuk menjawab celah Hukum atas aturan-aturan yang ada, diperlukan ketegasan Hakim dalam menangani perkara-perkara Isbat Nikah.
2. Dalam memberikan pertimbangan hukum, Hakim sebagai penentu hukum keabsahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara isbat nikah tentunya harus memiliki ketegasan dan ketelitian dalam memeriksa perkara. Hal ini berdasarkan adanya cela hukum yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kemudahan pendaftaran dan proses pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Tentunya dengan adanya isbat nikah bukan merupakan jalan pintas masyarakat untuk dapat melakukan praktek perkawinan dibawah tangan dengan mudah, akan tetapi dengan adanya isbat nikah harus dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk melegalkan perkawinannya sehingga terciptanya tertip administrasi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bahrum, M. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, *4*(2), 194-213.

Bukhori, I. (2016). Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan). *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, *7*(1), 109-114.

Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, *2*(2), 297-308.

Huda, M. (2014). Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. *Religi: Jurnal Studi Islam*, *5*(1), 43-71.

Muchsin, A. Y., Sufyan, A. F. M., & Hariyanto, E. (2019). Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, *1*(1), 13-30.

Kurniawan, F., & Qohar, A. (2021). Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, *3*(1), 67-88.

Lubis, I. H., Riza, K., & Suwalla, N. (2023). Sidang Itsbat bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *2*(2), 59-65.

Rahman, A., & Sahrandi, A. (2022). Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam. *al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam*, *11*(2), 90-112.

Sirait, R. M. (2021). Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Marriage Registration In Indonesia's Marriage Law Regulations. *Jurnal Juristic*, *1*(1), 16-23.

Somantri, M. D., Dahwadin, D., & Faisal, F. (2018). Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *3*(2), 203-218.

Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, *5*(2), 107-125.

.

.